



P E N E T A P A N

NOMOR : 83/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : VINSENSIUS MANEK  
Tempat tanggal lahir : Webaha , 01 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Sekarang : Dusun Aimalae, RT.001/RW.001, Desa Maudemu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 14 Juli 2020, Nomor : 83/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 14 Juli 2020, Nomor : 83/Pdt.P/2020/PN.ATB tentang penetapan hari sidang ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 83/Pdt.P/2020/PN.Atb. tanggal 14 Juli 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri atas nama AGUSTINUS MAU (ayah) dan THERESIA BETE (ibu);
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tempat tanggal lahir pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304131012060981 dan Kartu tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan Nomor 5304130107730021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Webaha, 01-07-1973** dan ingin rubah menjadi **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Aimalae, 12-02-1958** mengikuti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian nomor 27.726 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pemohon telah hilang pada tanggal 08 Juni 2020, dalam perjalanan pemohon dari rumah menuju Atambua;
4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tempat tanggal lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
5. Bahwa untuk merubah tempat tanggal lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah merubah tempat tanggal lahir pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304131012060981 dan Kartu tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan Nomor 5304130107730021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Webaha, 01-07-1973** dan ingin rubah menjadi **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Aimalae, 12-02-1958** mengikuti tempat tanggal lahir yang

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb



tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian nomor 27.726 atas nama Pemohon;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang telah hilang atas nama **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Webaha, 01-07-1973** dan ingin rubah menjadi **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Aimalae, 12-02-1958** mengikuti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian nomor 27.726 atas nama Pemohon;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Sehelai Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tempat tanggal lahir Pemohon Kartu Keluarga dengan nomor 5304131012060981 dan Kartu tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan Nomor 5304130107730021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Webaha, 01-07-1973** dan ingin rubah menjadi **VINSENSIUS MANEK**, lahir di **Aimalae, 12-02-1958**;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Vinsensius Manek Nomor SKK/253/VI/2020, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5304131012060981 atas nama Kepala Keluarga Vinsensius Manek; yang diberi tanda bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Permandian atas nama Vinsensius Manek, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan atas nama Vinsensius Manek, yang diberi tanda P-3;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Paulinus Asa**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon
  - Bahwa saksi lahir tahun 1960 ;
  - Bahwa benar saksi lebih tua dari pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal bulan dan tahun lahir pemohon di Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Antonius Manek**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui apa yang dimohonkan oleh pemohon yaitu ingin merubah tahun lahir pemohon dari tahun 1972 menjadi tahun 1958;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon;
  - Bahwa saksi lahir tahun 1955 ;
  - Bahwa benar saksi lebih tua dari pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Hal.4 dari 8 hal. **Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri AGUSTINUS MAU (ayah) dan THERESIA BETE (ibu) dan Pemohon ingin merubah tempat tanggal bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 5304131012060981 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304130107730021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Vinsensius Manek, lahir di Webaha, 14 Agustus 1973, dan ingin rubah menjadi Vinsensius Manek, lahir di Webaha, Aimalae 12 Februari 1958 mengikuti tempat tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 27.726 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama dengan membandingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa KTP dan KK dengan Surat Permandian pemohon yang bersangkutan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini, dimana benar ada perbedaan yang terdapat di KTP dan KK dengan Surat Permandian pemohon, mengenai tempat tanggal bulan dan tahun lahir pemohon;

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Permandian/Sakramen Baptis merupakan Pintu Gerbang Keselamatan dimana buah2 yang kita peroleh melalui sakramen Baptis adalah:

- a. Kita dibebaskan dari dosa asal yang melekat dalam setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam, manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ini seperti halnya kunci gembok yang membelenggu kaki kita. Dengan dibaptis kita dibebaskan dari rantai belenggu dosa asal, untuk mampu melangkah menuju keselamatan yang ditawarkan Allah.
- b. Dengan sakramen Baptis kita terlahir baru menjadi anak2 pilihan Allah Bapa, resmi menjadi anggota tubuh Kristus, dan menjadi bait suci bagi kediaman Roh Kudus dalam diri kita.
- c. Juga melalui baptisan, kita secara resmi dipersatukan menjadi anggota Gereja Kudus sebagai tubuhNya yang kelihatan di dunia. Dengan demikian kita dimampukan untuk terlibat aktif di dalam imamat Kristus. Jadi ingatlah, dengan menerima Baptisan, setiap orang Katolik menerima rahmat rajawi Kristus sebagai imam (imamat umum), raja (memimpin), guru(mengajar), dan nabi (mewartakan).
- d. Sakramen Baptis bersifat sebagai materai dalam jiwa kita, berlaku kekal, dan menjadi tanda rohani yang tak terhapuskan. Menjadi semacam "karakter hidup iman" kita sebagai orang Katolik. Dan karena sifatnya yang tak terhapuskan dan menjadi identitas rohani; maka sakramen Baptis tidak bisa diulang, tidak bisa diterima lebih dari satu kali. Maka juga, sekalipun orang 'murtad' dan meninggalkan imannya baik secara formal maupun secara praktis, materai itu tak akan terhapuskan dalam dirinya, hanya menjadi 'mandul/nonaktif'. Maka hanya perlu diperbaharui jika mereka bertobat dan kembali ke pangkuan Gereja.
- e. Sakramen Baptis juga membuat kita menjadi orang Katolik yang mempunyai hak penuh untuk menerima sakramen2 lainnya, dan hak penuh untuk mendapatkan pelayanan rohani baik di waktu hidupnya, maupun sesudah kematiannya (masih terus didoakan oleh para beriman sekalipun sudah meninggal).

Menimbang, bahwa hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Surat Permandian berfungsi sebagaimana tersebut diatas dan tidak bisa dijadikan data faktuil bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertuang dalam buku permandian tersebut, dimana data yang

Hal.7 dari 8 hal. **Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman tentang kelahiran diri pemohon yaitu akta kelahiran pemohon itu sendiri, dimana sejak sidang permohonan ini diajukan, pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang yang menjadi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon guna menguatkan dalil permohonan pemohon, dimana saksi pertama yang bernama Paulinus Asa (seorang Veteran) yang menerangkan bahwa saksi sendiri tidak tahu pemohon lahir tahun berapa dan saksi menerangkan bahwa lebih tua dari pemohon selanjutnya apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Antonius Manek dimana yang bersangkutan hanya menerangkan saksi tidak tahu pemohon lahir tahun berapa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil permohonan dari pemohon tersebut oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh kami ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA , SH.MH sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu SEGA HENDRICUS, SH sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGA HENDRICUS, SH

A. A GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu Rupiah)

Hal.9 dari 8 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)